

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tidak adanya perlindungan hukum berkaitan dengan tukar menukar yang terjadi di waktu yang lalu terhadap pihak yang melakukan tukar menukar tanah dengan desa. Hal tersebut jauh dari rasa keadilan, karena tanah dari yang semula berstatus hak milik sudah berubah menjadi Tanah Kas Desa, namun berbanding terbalik dengan tanah yang semula berstatus Tanah Kas Desa sampai saat ini belum bisa berstatus hak milik.

Tidak tercerminnya perlindungan hukum berkaitan tukar menukar tanah tersebut dikarenakan penyelesaian tukar menukar tanah tunduk pada aturan-aturan berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku disaat ini. Aturan-aturan tersebut apabila diaplikasikan ke permasalahan tukar menukar yang telah terjadi di waktu lalu terkadang memberatkan subjek hak dan akhirnya tidak dapat diproses.

2. Belum selesainya secara tuntas permasalahan tukar menukar antara tanah desa dengan tanah perorangan yang terjadi di waktu yang lalu di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul disebabkan beberapa faktor kendala. Faktor kendala yang menjadi penyebab belum adanya pensertipikatan tanah

pengganti adalah berbagai macam permasalahan yang ada di dalam masyarakat dan juga perbedaan pandangan mengenai status tanah desa antara BPN dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang ada di dalam masyarakat sehingga pensertipikatan tanah pengganti masih terhambat diantaranya adalah ketidak tahuan cara menyelesaikan dan tidak ada biaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tidak adanya regulasi mengenai tukar menukar tanah disaat kejadian tersebut terjadi mengakibatkan tidak tertibnya administrasi, sehingga banyak desa yang tidak memiliki catatan secara rinci dan lengkap di buku legger Desa mengenai kegiatan tukar menukar tanah yang terjadi di waktu lalu.

B. Saran

1. Perlunya Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan mengenai penyelesaian tukar menukar yang terjadi di waktu yang lalu secara kolektif, dengan syarat administratif didasarkan kepada bukti penguasaan fisik berkaitan tukar antara tanah desa dengan tanah perorangan yang terjadi di waktu yang lalu tersebut sudah diterima dan diakui oleh masyarakat setempat dapat menjadi dasar penerbitan Surat Kepemilikan Tanah.
2. Perbedaan pandangan mengenai status Tanah Desa harus segera diakhiri agar tidak menghambat penyelesaian tukar menukar antara desa dengan tanah perorangan yang terjadi di waktu yang lalu. Untuk mengakhiri perbedaan pandangan tersebut maka BPN harus bisa menerima bahwa Tanah Desa adalah tanah Kasultanan atau Kadipaten. Dalam Hal Tanah Desa sudah disertipikatkan dengan status Hak Pakai di atas tanah negara,

maka berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34/2017 ini dikembalikan statusnya menjadi Hak Pakai di atas tanah milik Kasultanan atau kadipaten. Teknis pelaksanaannya diperlukan kesepakatan antara pemerintah pusat yaitu BPN dengan Pemerintah Daerah.

